



**PUTUSAN**

**Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sukri alias Ucok bin Bidik (Alm)**
2. Tempat lahir : Padang Baru
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/5 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sinar Bulan RT.014 RW.004 Kelurahan  
Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota  
Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan 19 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rahmawati, S.H., M.H, dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia" yang beralamat di Jalan Melati No.258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.---Menyatakan Terdakwa SUKRI als UCOK Bin BIDIK (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRI als UCOK Bin BIDIK (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- |    |  |
|----|--|
| 1) | 4 (empat) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis Shabu; |
| 2) | 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;   |
| 3) | 1 (satu) lembar tisu warna putih;  |
| 4) | 1 (satu) bungkus plastik berisikan kapas merek Nuface;   |
| 5) | 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning;   |

Dirampas untuk dimusnahkan

- |    |  |
|----|--|
| 6) | 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan No Imei 1 : 865245052152894 dan No Imei 2 : 865245052152886 |
|----|--|

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa SUKRI Als UCOK Bin BIDIK (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Januari tahun 2023 terdakwa pernah menghubungi seseorang yang terdakwa panggil dengan nama sdr HEN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu, terdakwa menelepon sdr HEN dari nomor Handphone yang terdakwa dapat dari teman terdakwa, kemudian pada awal bulan Maret 2023 terdakwa menerima telepon dr sdr HEN yang menawarkan untuk bekerja sama membantu sdr HEN melempar/mengantar narkotika jenis shabu dan terdakwa mengiyakan.

Dua hari kemudian sdr HEN menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa pertama kali untuk menjemput narkotika jenis shabu di suatu tempat di daerah Stadion Depati Amir Pangkalpinang, setelah itu terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu di dalam sebuah amplop warna hijau dipinggir jalan Stadion Depati Amir Pangkalpinang sebanyak setengah kantong, kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, setelah itu terdakwa membagi narkotika

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket-paket kecil, setelah itu terdakwa menunggu perintah dari sdr HEN untuk mengantar narkoba jenis shabu ke tempat yang diarahkan oleh sdr HEN. Kemudian terdakwa telah melemparkan narkoba jenis shabu tersebut didepan Kelenteng Samhin Jln Perkantoran Gubernur, dipinggir jalan depan Kantor Desa Sampur, didepan Salon Simpang 3 Kebintik, dan didepan Halte Perkuburan China Sampur.

Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa kembali dihubungi sdr HEN untuk mengambil Narkoba jenis Shabu di pinggir jalan Pasir Padi Air Itam Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) kantong yang dibungkus dengan amplop warna hijau didalam kotak rokok Marlboro warna merah. setelah itu terdakwa mengambil Narkoba jenis Shabu di dalam kotak rokok Marlboro warna merah, kemudian terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, setelah itu terdakwa membagi narkoba 1 (satu) kantong jenis shabu tersebut menjadi 60 (enam puluh) paket-paket kecil, setelah itu terdakwa menunggu perintah dari sdr HEN untuk mengantar narkoba jenis shabu ke tempat yang diarahkan oleh sdr HEN. Terdakwa sudah melempar Narkoba jenis shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) paket di seputaran Kelenteng Samhin Jln Perkantoran Gubernur, di pinggir jalan depan Kantor Desa Sampur, di depan Salon Simpang 3 Kebintik, dan di depan Halte Perkuburan China Sampur, dan sisa 4(empat) paket yang belum dilempar.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira 00.15 WIB, terdakwa sedang duduk di teras rumah yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah sambil bermain game Domino di handphone terdakwa, datang anggota kepolisian yaitu saksi Nopiyanasyah dan saksi Budi Pratama melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Terdakwa disuruh duduk sambil menunggu pihak RT setempat yaitu saksi M. Zurri Agus Pajri. Kemudian sekira 30 menit kemudian datang pihak RT dan langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh pihak RT, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis Shabu didalam1 (satu) bungkus plastik berisikan kapas merek Nuface dirak dinding kamar terdakwa; 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis Shabu dan1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis Shabu yang

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus didalam 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan diatas lantai kamar terdakwa dan di rak dinding kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di bawah baju diatas kardus di kamar terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna puith dengan No Imei 1 : 865245052152894 dan No Imei 2 : 865245052152886 ditangan terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa diintrogasi dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan terdakwa mengaku dari sdr HEN tetapi terdakwa tidak pernah bertemu hanya berkomunikasi lewat Handphone, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kep. Babel untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.771, tanggal 24 Maret 2023 bahwa barang bukti berupa ; 4 (empat) Bungkus Plastik Strip Bening kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto sebelum uji laboratorium 0,95 (nol koma sembilan lima) gram dan berat netto setelah uji laboratorium 0,92 (nol koma sembilan dua) gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61, pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa SUKRI Als UCOK Bin BIDIK (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba





*menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman”.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira 00.15 WIB, terdakwa sedang duduk di teras rumah yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah sambil bermain game Domino di handphone terdakwa, datang anggota kepolisian yaitu saksi Nopiyansyah dan saksi Budi Pratama melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Terdakwa disuruh duduk sambil menunggu pihak RT setempat yaitu saksi M. Zurri Agus Pajri. Kemudian sekira 30 menit kemudian datang pihak RT dan langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh pihak RT, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis Shabu didalam1 (satu) bungkus plastik berisikan kapas merek Nuface dirak dinding kamar terdakwa; 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis Shabu dan1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus didalam 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan diatas lantai kamar terdakwa dan di rak dinding kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di bawah baju diatas kardus di kamar terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna puith dengan No Imei 1 : 865245052152894 dan No Imei 2 : 865245052152886 ditangan terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa diintrogasi dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan terdakwa mengaku dari sdr HEN tetapi terdakwa tidak pernah bertemu hanya berkomunikasi lewat Handphone, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kep. Babel untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.771, tanggal 24 Maret 2023 bahwa barang bukti berupa ; 4 (empat) Bungkus Plastik Strip Bening kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto sebelum uji laboratorium 0,95 (nol koma sembilan lima) gram dan berat netto setelah uji laboratorium 0,92 (nol koma sembilan dua) gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I

*Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61, pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nopiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu sehingga selanjutnya dilakukan penyidikan dan diketahui ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap, dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pihak aparat desa yaitu Kepala Dusun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan No Imei 1 : 865245052152894 dan No Imei 2 : 865245052152886 saat dipegang

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa, kemudian ditemukan kembali 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik berisikan kapas merek Nuface di rak dinding kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di bawah baju di atas kardus di kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Sdr. Hen (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Hen (DPO) yakni yang pertama, pada awal Maret 2023 dan kedua, Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh Sdr. Hen (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan upah yang pertama sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang pertama telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa, sedangkan upah yang kedua belum diterima karena Narkotika jenis Sabu belum selesai diantarkan semua;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi terkait Narkotika jenis Sabu tersebut dengan Sdr. Hen melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker, dokter maupun pihak yang diberi izin oleh pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

**2. Saksi Budi Pratama P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu sehingga selanjutnya dilakukan penyidikan dan diketahui ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap, dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pihak aparat desa yaitu Kepala Dusun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan No Imei 1 : 865245052152894 dan No Imei 2 : 865245052152886 saat dipegang Terdakwa, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa, kemudian ditemukan kembali 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik berisikan kapas merek Nuface di rak dinding kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di bawah baju di atas kardus di kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Sdr. Hen (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Hen (DPO) yakni yang pertama, pada awal Maret 2023 dan kedua, Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh Sdr. Hen (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan upah yang pertama sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang pertama telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa, sedangkan upah yang kedua belum diterima karena Narkotika jenis Sabu belum selesai diantarkan semua;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi terkait Narkotika jenis Sabu tersebut dengan Sdr. Hen melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker, dokter maupun pihak yang diberi izin oleh pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

**3. Saksi M. Zurri Agus Pajri** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi diambil keterangannya karena pada saat kejadian Saksi diminta untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dalam kapasitas Saksi selaku Kepala Dusun (Kadus) Sampur Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dimana situasi pada saat penangkapan terang karena ada cahaya lampu rumah;
- Bahwa seingat Saksi, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.55 WIB, saat Saksi sedang tidur di rumah ada 2 (dua) orang yang mengaku dari Kepolisian dan langsung memberitahukan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas bahwasanya telah mengamankan Terdakwa. Kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan, dan Saksi langsung menuju rumah tersebut yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Sesampainya di lokasi, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan, kemudian setelah itu Saksi beserta beberapa anggota dari Kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta isi dari rumah Terdakwa. Setelah itu

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba



Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan proses lebih lanjut dan Saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan warga di wilayah Saksi dan bekerja sebagai Nelayan;

- Bahwa pada saat Saksi menyaksikan penggeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan No Imei 1 : 865245052152894 dan No Imei 2 : 865245052152886 di lantai teras rumah Terdakwa, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik berisikan kapas merek Nuface di rak dinding kamar, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di bawah baju di atas kardus di kamar Terdakwa;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti yang ditemukan di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah tersebut karena Saksi hanya menyaksikan saja;

- Bahwa Saksi baru mengetahui siapa pemilik barang bukti tersebut setelah diakui sendiri milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut dari jarak sekira 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Sertifikat Pengujian dari BPOM Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.771 tanggal 24 Maret 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB saat Terdakwa duduk di teras rumah yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis penangkapan, Terdakwa sedang bermain game Domino di handphone lalu tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian. Terdakwa selanjutnya disuruh duduk sambil menunggu pihak RT setempat. Kemudian sekira 30 menit, pihak RT datang dan langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh pihak RT tersebut. Saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika di lantai kamar dan di rak dinding kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dan timbangan digital di bawah baju di atas kardus di kamar Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dilakukan interogasi dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa mengaku dari Saudara Hen tetapi Terdakwa tidak pernah bertemu dan hanya berkomunikasi lewat handphone. Setelah itu, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan No Imei 1 : 865245052152894 dan No Imei 2 : 865245052152886 di lantai teras rumah Terdakwa, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik berisikan kapas merek Nuface di rak dinding kamar, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di bawah baju di atas kardus di kamar Terdakwa
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapat dari Saudara Hen;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali dari Saudara Hen sebanyak setengah kantong dan 1 (satu) kantong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Hen pertama pada awal Maret 2023 dan kedua pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2023 Terdakwa ada mendapatkan kontak Saudara Hen dari temannya kemudian menghubungi Saudara Hen tersebut untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Lalu awal bulan Maret 2023, Terdakwa ditawarkan oleh Saudara Hen untuk bekerjasama dengan Saudara Hen untuk membantu Saudara Hen melempar/mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa mengiyakan. Setelah itu Saudara Hen memberitahu untuk menunggu 2 (dua) hari dan setelah 2 (dua) hari kemudian Saudara Hen menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Sabu pertama kali di daerah Stadion Depati Amir Pangkalpinang. Terdakwa kemudian mengambil Narkotika jenis Sabu di dalam sebuah amplop warna hijau di pinggir jalan Stadion Depati Amir Pangkalpinang sebanyak setengah kantong dan membawa Narkotika jenis Sabu pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Sesampainya di rumah, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu menjadi paket-paket kecil untuk selanjutnya menunggu perintah dari Saudara Hen untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke tempat yang telah ditentukan oleh Saudara Hen. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi Saudara Hen untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di pinggir jalan Pasir Padi, Air Itam, Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) kantong yang dibungkus dengan amplop warna hijau di dalam kotak rokok Marlboro warna merah;
- Bahwa Terdakwa memecah setengah kantong Narkotika jenis Sabu menjadi 60 (enam puluh) paket kecil, sedangkan 1 (satu) kantong Narkotika jenis Sabu dipecah menjadi 90 (sembilan puluh) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah yang pertama sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua dijanjikan sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) jika Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa ada melempar/meletakkan Narkotika jenis Sabu atas perintah Saudara Hen di depan Kelenteng Samhin jin Perkantoran Gubernur,

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan depan Kantor Desa Sampur, di depan Salon Simpang 3 Kebintik, dan di depan Halte Perkuburan China Sampur;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik strip bening kecil berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
3. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
4. 1 (satu) bungkus plastik berisikan kapas merek Nuface;
5. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning;
6. 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih dengan No. Imei 1 : 865245052152894 dan No. Imei 2 : 865245052152886;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diakui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB saat Terdakwa duduk di teras rumah yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa setelah penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pihak RT yakni Saksi M. Zurri Agus Pajri. Saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan No Imei 1 : 865245052152894 dan No Imei 2 : 865245052152886 di lantai teras rumah Terdakwa, 1 (satu)

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah potongan sedotan plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik berisikan kapas merek Nuface di rak dinding kamar, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di bawah baju di atas kardus di kamar Terdakwa;

3. Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapat dari Saudara Hen;
4. Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali yakni pada awal Maret 2023 sebanyak setengah kantong dan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 1 (satu) kantong;
5. Bahwa pada awal bulan Maret 2023, Terdakwa ditawarkan oleh Saudara Hen untuk membantu Saudara Hen melempar/mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa mengiyakan. Setelah itu Saudara Hen memberitahu untuk menunggu 2 (dua) hari dan setelah 2 (dua) hari kemudian Saudara Hen menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Sabu pertama kali di daerah Stadion Depati Amir Pangkalpinang. Terdakwa kemudian mengambil Narkotika jenis Sabu di dalam sebuah amplop warna hijau di pinggir jalan Stadion Depati Amir Pangkalpinang sebanyak setengah kantong dan membawa Narkotika jenis Sabu pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Sesampainya di rumah, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu menjadi paket-paket kecil untuk selanjutnya menunggu perintah dari Saudara Hen untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke tempat yang telah ditentukan oleh Saudara Hen. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi Saudara Hen untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di pinggir jalan Pasir Padi, Air Itam, Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) kantong yang dibungkus dengan amplop warna hijau di dalam kotak rokok Marlboro warna merah;
6. Bahwa Terdakwa memecah setengah kantong Narkotika jenis Sabu menjadi 60 (enam puluh) paket kecil, sedangkan 1 (satu) kantong Narkotika jenis Sabu dipecah menjadi 90 (sembilan puluh) paket kecil;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa mendapatkan upah yang pertama sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua dijanjikan sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) jika Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis terjual;

8. Bahwa Terdakwa ada melempar/meletakkan Narkotika jenis Sabu atas perintah Saudara Hen di depan Kelenteng Samhin jin Perkantoran Gubernur, di pinggir jalan depan Kantor Desa Sampur, di depan Salon Simpang 3 Kebintik, dan di depan Halte Perkuburan China Sampur;

9. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "setiap orang"**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yakni sebagai pembawa hak dan kewajiban dalam hukum.

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur "setiap orang" mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana narkotika yang tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pelaku merupakan orang yang cakap sebagai subjek hukum;



Menimbang bahwa Terdakwa Sukri alias Ucok bin Bidik (Alm) di persidangan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, Terdakwa tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada diri Terdakwa Sukri alias Ucok bin Bidik (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa melakukan perbuatan tanpa didasari oleh hak subyektif maupun hak obyektif untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika jenia Sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB saat Terdakwa duduk di teras rumah yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa setelah penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pihak RT yakni Saksi M. Zurri Agus Pajri. Saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan No Imei 1 : 865245052152894 dan No Imei 2 : 865245052152886 di lantai teras rumah Terdakwa, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik berisikan kapas merek Nuface di rak dinding kamar, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di bawah baju di atas kardus di kamar Terdakwa;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapat dari Saudara Hen sebanyak 2 (dua) kali yakni pada awal Maret 2023 sebanyak setengah kantong dan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 1 (satu) kantong;

Menimbang bahwa pada awal bulan Maret 2023, Terdakwa ditawarkan oleh Saudara Hen untuk membantu Saudara Hen melempar/mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa mengiyakan. Setelah itu Saudara Hen memberitahu untuk menunggu 2 (dua) hari dan setelah 2 (dua) hari kemudian Saudara Hen menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Sabu pertama kali di daerah Stadion Depati Amir Pangkalpinang. Terdakwa kemudian mengambil Narkotika jenis Sabu di dalam sebuah amplop warna hijau di pinggir jalan Stadion Depati Amir Pangkalpinang sebanyak setengah kantong dan membawa Narkotika jenis Sabu pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sampur RT/RW 005/000 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Sesampainya di rumah, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu menjadi paket-paket kecil untuk selanjutnya menunggu perintah dari Saudara Hen untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke tempat yang telah ditentukan oleh Saudara Hen. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi Saudara Hen untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di pinggir jalan Pasir Padi, Air Itam, Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) kantong yang dibungkus dengan amplop warna hijau di dalam kotak rokok Marlboro warna merah;

Menimbang bahwa Terdakwa memecah setengah kantong Narkotika jenis Sabu menjadi 60 (enam puluh) paket kecil, sedangkan 1 (satu) kantong Narkotika jenis Sabu dipecah menjadi 90 (sembilan puluh) paket kecil;

Menimbang bahwa Terdakwa ada melempar/meletakkan Narkotika jenis Sabu atas perintah Saudara Hen di depan Kelenteng Samhin jin Perkantoran Gubernur, di pinggir jalan depan Kantor Desa Sampur, di depan Salon Simpang 3 Kebintik, dan di depan Halte Perkuburan China Sampur;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba





dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis Sabu tanpa adanya persetujuan dan rekomendasi serta bukan untuk tujuan sebagaimana tersebut di atas digolongkan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur–unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual: menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) atau untuk dijual;
- Menjual: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
- Membeli: memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang;
- Menerima: mendapat sesuatu yang dikirimkan, diberikan;
- Menjadi perantara dalam jual beli: menjadi orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan dalam jual beli;
- Menukar: mengganti dengan yang lain;
- Menyerahkan: memberikan atau menyampaikan kepada;
- Narkotika Golongan I: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa uraian mengenai fakta yang terungkap di persidangan telah diuraikan secara lengkap dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-2 tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur ke-3 yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan yakni Sertifikat Pengujian dari BPOM Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.03.23.771 tanggal 24 Maret 2023 diketahui bahwa dari hasil pengujian 4 (empat) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu atas nama Sukri alias Ucok bin Bidik (Alm), Positif mengandung Metamfetamin (Sabu) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas maka sudah jelas dan terang bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan telah diakui akan dipecah-pecah dan diperjual belikan sesuai arahan Saudara Hen tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah terurai sebelumnya juga diketahui bahwa telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu dari paket pertama yang telah dipecah-pecah oleh Terdakwa menjadi 60 (enam puluh) paket kecil dan sebagian dari paket kedua yang telah dipecah-pecah Terdakwa menjadi 90 (sembilan puluh) paket kecil. Sehingga Narkotika jenis Sabu yang masih dalam penguasaan Terdakwa yakni 4 (empat) bungkus plastik strip bening kecil berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram hanyalah sisa yang belum berhasil diedarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa juga diketahui bahwa Terdakwa telah berhasil mengantarkan paket-paket Narkotika jenis Sabu di beberapa tempat sesuai dengan instruksi Saudara Hen yakni di depan Kelenteng Samhin jin Perkantoran Gubernur, di pinggir jalan depan Kantor Desa Sampur, di depan Salon Simpang 3 Kebintik, dan di depan Halte Perkuburan China Sampur;

Menimbang bahwa dengan uraian sebagaimana tersebut di atas maka telah jelas dan terbukti fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli narkoba sesuai dengan definisi “menjadi perantara dalam jual beli” yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik strip bening kecil berisikan Narkoba jenis Sabu seberat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisikan kapas merek Nuface, dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih dengan No. Imei 1 : 865245052152894 dan No. Imei 2 : 865245052152886 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukri alias Ucok bin Bidik (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik strip bening kecil berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kapas merek Nuface; dan
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna kuning;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih dengan No. Imei 1 : 865245052152894 dan No. Imei 2 : 865245052152886;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Trema Femula Grafit, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. dan Novia Nanda Pertiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ayatullah Farhan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera,

Sofyan, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)